



**PUTUSAN**

Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Sutrisno als Inok Bin Abdullah
Tempat Lahir	: Palembang.
Umur / Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 25 Juni 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Jalan Swadaya No. 2468 Rt. 43 Rw. 13 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri Romaita, S.H. dkk dan rekan, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan tertanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11024/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO ALS INOK BIN ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan Penggelapan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO ALS INOK BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) rangkap surat keterangan jaminan PT. Summit Oto Finance, tanggal 10 Juli 2024 an. Asdah ;
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda Motor Honda beat warna Biru Nopol BG 2621 AED tahun 2022 No. Rangka MH1JM8123NK012754 No. Mesin JM81E-2013039 an. Asdah ;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor logo Honda ;Dikembalikan kepada saksi korban Ariansyah als Awi bin Andri
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa SUTRISNO ALS INOK BIN ABDULLAH bersama-sama dengan sdr. Sonia (*belum tertangkap*), pada hari Senin 07 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lubuk Kawah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi Ariansyah als Awi mendatangi kost terdakwa di Jalan Lubuk Kawah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 2621 AED, saat itu saksi Ariansyah bertemu dengan terdakwa dan sdr. Sonia yang merupakan pacar terdakwa, lalu sdr. Sonia berkata "*minjem motor Wi*", dikarenakan saksi Ariansyah als Awi sudah kenal dengan sdr. Sonia sehingga saksi Ariansyah als Awi meminjamkan sepeda motornya tersebut dengan memberikan kunci kontaknya kepada sdr. Sonia, kemudian sdr. Sonia mengatakan "*tunggulah sini sebentar* " dan dijawab saksi Ariansyah als Awi "*iyo*", lalu sdr. Sonia membawa sepeda motor tersebut lalu diambil alih terdakwa yang membawa sepeda motor pergi, saat diperjalanan sdr. Soni berkata kepada terdakwa "*yang, kito jualke bae motor ini*" dan dijawab terdakwa "*payo*" lalu sdr. Sonia berkata "*jual kemano ?*" dijawab terdakwa "*kito ketempat kak Iwan baedi Wirajaya II*", lalu terdakwa bersama dengan sdr. Sonia pergi menuju rumah sdr. Iwan, setelah sampai terdakwa dan sdr. Sonia menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 2621 AED tersebut kepada sdr. Iwan, namun saat itu sdr. Iwan menanyakan surat-surat motor, lalu dijawab sdr. Sonia bahwa surat-surat motor ada di dusun, kemudian sdr. Iwan menghubungi temannya untuk menawarkan sepeda motor tersebut, saat teman sdr. Iwan datang melihat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut mau membeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sdr. Sonia mengambil uang tersebut lalu teman sdr. Iwan yang tidak diketahui identitasnya pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, dimana saat itu terdakwa dan sdr. Sonia memberi uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Iwan sebagai Fee penjualan, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Sonia langsung pergi ;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 2621 AED berhasil dijual terdakwa dan sdr. Sonia kepada teman sdr. Iwan yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa dan sdr. Sonia untuk berpoya-poya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ariansyah als Awi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUTRISNO ALS INOK BIN ABDULLAH Bersama-sama sdr. Sonia (*belum tertangkap*), pada hari Senin 07 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lubuk Kawah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi Ariansyah als Awi mendatangi kost terdakwa di Jalan Lubuk Kawah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 2621 AED, saat itu saksi Ariansyah bertemu dengan terdakwa dan sdr. Sonia yang merupakan pacar terdakwa, lalu sdr. Sonia berkata "*minjem motor Wi*", dikarenakan saksi Ariansyah als Awi sudah kenal dengan sdr. Sonia sehingga saksi Ariansyah als

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awi meminjamkan sepeda motornya tersebut dengan memberikan kunci kontaknya kepada sdr. Sonia, kemudian sdr. Sonia mengatakan "tunggulah sini sebentar" dan dijawab saksi Ariansyah als Awi "iyo", lalu sdr. Sonia membawa sepeda motor tersebut lalu diambil alih terdakwa yang membawa sepeda motor pergi, saat diperjalanan sdr. Soni berkata kepada terdakwa "yang, kito jualke bae motor ini" dan dijawab terdakwa "payo" lalu sdr. Sonia berkata "jual kemano?" dijawab terdakwa "kito ketempat kak Iwan baedi Wirajaya II", lalu terdakwa bersama dengan sdr. Sonia pergi menuju rumah sdr. Iwan, setelah sampai terdakwa dan sdr. Sonia menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 2621 AED tersebut kepada sdr. Iwan, namun saat itu sdr. Iwan menanyakan surat-surat motor, lalu dijawab sdr. Sonia bahwa surat-surat motor ada di dusun, kemudian sdr. Iwan menghubungi temannya untuk menawarkan sepeda motor tersebut, saat teman sdr. Iwan datang melihat sepeda motor tersebut mau membeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sdr. Sonia mengambil uang tersebut lalu teman sdr. Iwan yang tidak diketahui identitasnya pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, dimana saat itu terdakwa dan sdr. Sonia memberi uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Iwan sebagai Fee penjualan, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Sonia langsung pergi ;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 2621 AED berhasil dijual terdakwa dan sdr. Sonia kepada teman sdr. Iwan yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa dan sdr. Sonia untuk berpoya-poya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ariansyah als Awi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

❖ **Ariansyah Alias Awi Bin Andre**, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa  
pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB di Jalan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Kawah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sdr. Sonia dan terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Tahun 2022 dengan plat nomor BG-2621-AED, Nomor rangka: MH1JM8132NK012754, Nomor mesin: JM81E-2013039 milik saksi dan sepeda motor tersebut tidak Kembali lagi;

Bahwa

kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lubuk Kawah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Saat itu Saya baru sampai di kosan milik Sdr Inok, tiba-tiba Sdri Sonia (belum tertangkap) sudah ada di lokasi dan langsung mengatakan "MINJEM MOTOR WI". Karena Saya sudah kenal dengan Sdr Sonia, lalu Saya meminjamkan motor Saya berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak. Lalu Sdr Sonia mengatakan "TUNGGULAH SINI SEBENTAR". Saya jawab "IYO". Lalu sepeda motor Saya tersebut dibawa oleh Sdri Sonia (belum tertangkap) yang dibawa alih oleh Terdakwa. Hingga Saya menunggu sampai dengan keesokan harinya, namun kedua Pelaku tidak kunjung kembali. Saya berusaha mencari Sdr Sonia dirumah orangtuanya didaerah Pal 5 Palembang namun tidak ada, kemudian Saya mencari Terdakwa, namun juga tidak ada. Hingga pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di daerah Pal 5 Palembang yang saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh keluraganya Sdri Sonia, sedangkan Sdr Sonia berhasil kabur, lalu Saya mengajak Terdakwa ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa

selama Sdri Sonia (belum tertangkap) dan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut, tidak ada itikad baik dari Sdri Sonia (belum tertangkap) dan Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi

Bahwa

saksi tidak ada memberikan izin kepada Sdri Sonia (belum tertangkap) untuk memindahtangankan sepeda motor milik Saya kepada orang lain, melainkan saksi hanya meminjamkan saja sepeda motor tersebut;

Bahwa

Sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Sonia dan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa berpendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

❖ **Andri Bin Munir**, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lubuk Kawah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sdr. Sonia dan terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Tahun 2022 dengan plat nomor BG-2621-AED, Nomor rangka: MH1JM8132NK012754, Nomor mesin: JM81E-2013039 milik saksi Ariansyah dan sepeda motor tersebut tidak Kembali lagi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan anak saksi pergi menuju kerumah temannya. Lalu pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat saksi pulang dari kerja, Saksi mendapatkan kabar dari saksi korban Ariansyah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik anak saksi tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Sonia (belum tertangkap) dan Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut awalnya dipinjam lalu tidak dikembalikan. Saat itu korban diantar pulang oleh Sdr Rafael. Kemudian mendengar hal tersebut saksi bersama-sama dengan saksi korban Ariansyah melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik korban namun tidak ditemukan, hingga pada tanggal 10 Juli 2024 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ariansyah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa  
saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap  
keterangan saksi, terdakwa berpendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lubuk Kawah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang terdakwa dan Sdr. Sonia telah meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Tahun 2022 dengan plat nomor BG-2621-AED, Nomor rangka: MH1JM8132NK012754, Nomor mesin: JM81E-2013039 milik saksi Ariansyah dan sepeda motor tersebut tidak Kembali lagi;
- Bahwa Adapun peran dari Sdr. Sonia meminjam sepeda motor sedangkan peran Terdakwa adalah membawa sepeda motor milik korban dengan membonceng Sdri Sonia (belum tertangkap) dan kemudian secara bersama-sama menjual sepeda motor milik korban Arisnsyah di Jalan Wirajaya II Kelurahan Lorok Pakjo Palembang;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu kami sepakat memberikan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Iwan (belum tertangkap), kemudian sisa uang tinggal Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dibelikan HP untuk Sdri Sonia (belum tertangkap) dengan cara COD dan sisanya membayar kost MAMA selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat keterangan jaminan PT. Summit Oto Finance, tanggal 10 Juli 2024 an. Asdah ;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda Motor Honda beat warna Biru Nopol BG 2621 AED tahun 2022 No. Rangka MH1JM8123NK012754 No. Mesin JM81E-2013039 an. Asdah ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor logo Honda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lubuk Kawah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sdr. Sonia dan terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Tahun 2022 dengan plat nomor BG-2621-AED, Nomor rangka: MH1JM8132NK012754, Nomor mesin: JM81E-2013039 milik saksi Ariansyah dan sepeda motor tersebut oleh Sdr. Sonia dan Terdakwa telah dijualnya;
- Bahwa saksi korban Ariansyah tidak ada memberikan izin kepada Sdri Sonia (belum tertangkap) untuk memindahtangankan sepeda motor miliknya kepada orang lain, melainkan saksi korban Ariansyah hanya meminjamkan saja sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun peran dari Sdr. Sonia meminjam sepeda motor sedangkan peran Terdakwa adalah membawa sepeda motor milik korban dengan membonceng Sdri Sonia (belum tertangkap) dan kemudian secara bersama-sama menjual sepeda motor milik korban Ariansyah di Jalan Wirajaya II Kelurahan Lorok Pakjo Palembang;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu kami sepakat memberikan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Iwan (belum tertangkap), kemudian sisa uang tinggal Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dibelikan HP untuk Sdri Sonia (belum tertangkap) dengan cara COD dan sisanya membayar kost MAMA selama 2 (dua) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ariansyah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama MARZUKI BIN RUSLI dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (zich wederrechtelijk toeigenen), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met Datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.;

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki. Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.;

Pengertian memiliki pada penggelapan berbeda dengan pengertian memiliki pada pencurian. Memiliki pada pencurian adalah merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak



diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja berbeda dengan penggelapan yang merupakan unsur objektif dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya.;

Berbeda dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, yaitu:

- a. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam ke dalam kekuasaan orang lain;
- b. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis;
- c. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- d. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Unsur Suatu Benda, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak";

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.

Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang mengakui sendiri dipersidangan serta petunjuk diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lubuk Kawah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sdr. Sonia dan terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Tahun 2022 dengan plat nomor BG-2621-AED, Nomor rangka: MH1JM8132NK012754, Nomor mesin: JM81E-2013039 milik saksi Ariansyah dan sepeda motor tersebut oleh Sdr. Sonia dan Terdakwa telah dijualnya seharga harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Jalan Wirajaya II Kelurahan Lorok Pakjo Palembang;

Bahwa saksi korban Ariansyah tidak ada memberikan izin kepada Sdr. Sonia (belum tertangkap) untuk memindahtangankan sepeda motor miliknya kepada orang lain, melainkan saksi korban Ariansyah hanya meminjamkan saja sepeda motor tersebut;

Bahwa peran dari Sdr. Sonia meminjam sepeda motor sedangkan peran Terdakwa adalah membawa sepeda motor milik korban dengan membonceng Sdr. Sonia (belum tertangkap) dan kemudian secara bersama-sama menjual sepeda motor milik korban Ariansyah di Jalan Wirajaya II Kelurahan Lorok Pakjo Palembang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ariansyah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa tersebut dimana Sdr. Sonia dan terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Tahun 2022 dengan plat nomor BG-2621-AED, Nomor rangka: MH1JM8132NK012754, Nomor mesin: JM81E-2013039 milik saksi Ariansyah, lalu dengan sadar dan dengan sengaja sepeda motor tersebut oleh Sdr. Sonia dan Terdakwa telah dijualnya seharga harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di kepada orang lain Jalan Wirajaya II Kelurahan Lorok Pakjo Palembang, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut seolah2 sebagai pemilik dari barang tersebut dan barang-barang tersebut didalam penguasaan Sdr. Sonia dan terdakwa bukan karena kejahatan,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, oleh karenanya unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lubuk Kawah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sdr. Sonia dan terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Tahun 2022 dengan plat nomor BG-2621-AED, Nomor rangka: MH1JM8132NK012754, Nomor mesin: JM81E-2013039 milik saksi Ariansyah dan sepeda motor tersebut oleh Sdr. Sonia dan Terdakwa telah dijualnya seharga harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang lain di Jalan Wirajaya II Kelurahan Lorok Pakjo Palembang dan peran dari peran dari Sdr. Sonia meminjam sepeda motor sedangkan peran Terdakwa adalah membawa sepeda motor milik korban dengan membonceng Sdri Sonia (belum tertangkap) dan kemudian secara bersama-sama menjual sepeda motor milik korban Arisnsyah di Jalan Wirajaya II Kelurahan Lorok Pakjo Palembang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut nampak peran dan kedudukan dari Terdakwa Sutrisno dan Sdr. Sonia dalam melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya unsur ke-3 yaitu turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa Sutrisno Alias Inok Bin Abdullah maka unsur ke-1 "Barangsiapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap surat keterangan jaminan PT. Summit Oto Finance, tanggal 10 Juli 2024 an. Asdah, 1 (satu) buah STNK asli sepeda Motor Honda beat warna Biru Nopol BG 2621 AED tahun 2022 No. Rangka MH1JM8123NK012754 No. Mesin JM81E-2013039 an. Asdah dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor logo Honda terbukti milik dari saksi korban Ariansyah als Awi bin Andri, maka cukup beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi korban Ariansyah als Awi bin Andri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Ariansyah als Awi bin Andri;

Keadaan yang meringankan :

- Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit proses persidangan
- Selama dalam proses persidangan terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Inok Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) rangkap surat keterangan jaminan PT. Summit Oto Finance, tanggal 10 Juli 2024 an. Asdah;
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda Motor Honda beat warna Biru Nopol BG 2621 AED tahun 2022 No. Rangka MH1JM8123NK012754 No. Mesin JM81E-2013039 an. Asdah;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor logo HondaDikembalikan kepada saksi korban Ariansyah als Awi bin Andri;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, R.Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H., Agus Rahardjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Hery Fadlullah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Patti Arimbi, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, SH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)